

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA

Ahmad Dedy Aryanto*

Abstract

The events of the birth of a human child resulting from a relationship not based on valid marriage bond will have an impact on the position of the child, which is the science of civil law known as the illegitimate child or a child out of wedlock. Children born out of wedlock have a negative impact on children in the eyes of the law. Status of children born will be uncertain because there is no authentic evidence to corroborate her that she is the legitimate child of his parents, his position in the eyes of the law is also regarded as an illegitimate son. Consequently, the child only has a civil relationship with the mother and the mother's family, that is, the child has no legal relationship to the biological father. State Concern for protection against illegitimate children is necessary given that no one on this earth who wants ambiguities concerning himself or in other words, no one is willing to bear the status of a child outside marriage. Clarity status, position, and protection under the law of a young man plays an important meaning in the footsteps tread life, the child is the legitimate child and moreover illegitimate child

Keywords: *Legal Status of Children Outside of Marriage, Child Protection*

A. PENDAHULUAN

Peristiwa mengenai kelahiran seorang anak manusia yang dihasilkan dari sebuah hubungan tanpa didasari ikatan perkawinan yang sah akan berdampak pada kedudukan sang anak, yang dalam ilmu hukum Perdata disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar nikah. Bahkan dalam masyarakat terkadang dijuluki sebagai anak haram, anak zina, anak kumpul kebo dan sebagainya. Padahal anak yang lahir tersebut tidaklah bersalah, dan bahkan

seolah-olah mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam keluarga hingga masyarakat.

Anak yang lahir di luar nikah memiliki dampak negatif bagi anak di mata hukum. Status anak yang dilahirkan tersebut akan menjadi tidak pasti karena tidak ada bukti otentik yang dapat menguatkan dirinya bahwa dia adalah anak yang sah dari kedua orang tuanya, kedudukannya di mata hukum juga dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya biologisnya.

Kepedulian Negara akan perlindungan terhadap anak luar nikah sangat diperlukan mengingat bahwa tidak seorangpun di muka bumi ini yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyanggah status sebagai anak luar kawin. Kejelasan status, kedudukan, serta perlindungan di mata hukum seorang anak manusia sangat memegang arti penting dalam langkahnya menapaki kehidupan, baik anak tersebut adalah anak sah maupun terlebih lagi anak tidak sah.

Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak¹ yaitu; non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.²

¹Pada tanggal 20 November 1987 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan persoalan anak. Termasuk di dalamnya prinsip-prinsip dasar hak anak itu sendiri yang kemudian diadopsi menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Lebih lanjut lihat: Taufik Hidayat, *Mendidik dengan 4 Prinsip Konvensi Hak Anak*, artikel kompasiana, diakses melalui tautan: <http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/31/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak-107018.html>, tanggal akses: 29 November 2014.

²Erni Agustina, “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara”, *artikel*, Jurnal Lex Jurnalica (Journal

Kelsen pun mengemukakan bahwa hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.³

Adapun kasus perkawinan ‘tidak sah’, anak tidaklah layak menyanggah status bersalah, baik secara hukum negara maupun norma agama, karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri. Maka dari itu segala akibat hukum yang timbul dari kedudukannya sebagai anak luar nikah tersebut harus mendapat perlindungan hukum agar ia memiliki hak yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh anak sah. Hal ini berdasarkan kepada prinsip “*equality before the Law*” yaitu prinsip “persamaan di hadapan hukum”. Prinsip ini terkandung di dalam UUD 45 Pasal 28B Ayat (1) dan (2) serta Pasal 28D Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Melihat fakta sosial yang ada disekitar kita, maka tidaklah dapat dipungkiri bahwa masih seringnya terjadi kelahiran anak di luar nikah dan mereka tentu memerlukan perlindungan. Bertolak dari uraian singkat di atas maka tulisan ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak luar nikah di Indonesia.

B. TINJAUAN ANAK TIDAK SAH ATAU ANAK LUAR NIKAH

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUPerkawinan) hanya memberi pengertian mengenai anak sah yang terdapat pada Pasal 42, yakni “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 43 Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

of Law) Vol. 6 No.2, April 2009, h. 6, bisa diunduh melalui tautan: <http://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/303/276>, akses tanggal: 26 November 2014.

³Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif* (Penerbit: Nusamedia, Bandung, 2006), h. 152.

UU Perkawinan ini hanya menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari anak sah serta bagaimana kedudukan dari anak luar nikah, sedangkan definisi dari anak luar nikah itu sendiri tidak diatur secara tegas. Namun dari definisi anak sah menurut Pasal 42 UUPerkawinan dapat dijelaskan bahwa anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak tidak sah ini adalah anak yang dihasilkan dari hubungan luar kawin. Hubungan luar kawin yang dimaksud di sini diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami-istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam UUPerkawinan.⁴

Anak tidak sah atau anak luar nikah hanya disinggung mengenai hubungan keperdataannya, dan hanya terdapat dalam satu pasal yaitu Pasal 43 di mana pada Ayat (1) disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada Ayat (2) dinyatakan bahwa kedudukan anak luar kawin tersebut selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah itu tidak juga dibuat, dan tidak pula diatur mengenai anak luar nikah ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UUPerkawinan.

Anak tidak sah atau anak luar nikah tidak memiliki perlindungan hukum sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya selayaknya anak sah. Seperti contoh hak untuk mendapat nafkah hidup yang seharusnya diberikan oleh ayahnya sebagai kepala keluarga, hak untuk mendapatkan kasih sayang, dan hak untuk mendapatkan warisan dari ayahnya.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud di sini merupakan pengertian anak luar nikah dalam arti yang luas.⁵ Sebagaimana yang J. Satrio kemukakan bahwa menurut doktrin serta ketentuan yang ada dalam KUHPperdata, anak luar nikah dapat

⁴Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, cet. ke-1 (Penerbit: Djambatan, Jakarta, 1998), h. 72.

⁵R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Penerbit Intermedia, Jakarta, 1985), h. 49.

dibedakan menjadi anak luar nikah dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit:⁶

a. Anak luar nikah dalam arti luas, yakni meliputi:

1) Anak Zina

Anak zina adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain.

2) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang⁷ untuk saling menikah.

b. Anak luar nikah dalam arti sempit

Anak luar nikah dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain anak zina maupun anak sumbang.

Untuk selanjutnya anak luar nikah yang akan kita bahas dalam tulisan ini adalah anak luar nikah dalam arti sempit ini. Sesuai dengan ketentuan

⁶J. Satrio, *Hukum Waris* (Penerbit: Alumni, Bandung, 1992), h. 107-108.

⁷Pasal 8 UUPerkawinan melarang perkawinan antara dua orang yang: 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, atau antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang; 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang menikah.

dalam Pasal 43 Ayat (1) UUPerkawinan maka anak luar nikah ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

3. Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdara yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut **Djubaedah**, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam.⁸

Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) KHI dijelaskan tentang status dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Apabila dikaitkan dengan Pasal 53 KHI maka perkawinan wanita hamil terhadap anak yang dilahirkan tersebut tetap berstatus sebagai anak luar nikah.

⁸Neng Djubaedah (1), *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Penerbit: Sinar Garfika, Jakarta, 2010), h. 319-320.

Pasal 126 KHI menjelaskan bagaimana *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 162 KHI dijelaskan tentang status anak *li'an* sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin dan/atau anak yang dilahirkan isterinya.

Dalam hukum Islam, hubungan suami isteri antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat tali pernikahan disebut “zina”, sehingga apabila akibat hubungan dimaksud membuahkan janin, maka setelah dilahirkan anak tersebut adalah anak luar nikah atau yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah “anak zina”.⁹

Pengertian zina menurut Ensiklopedi Hukum Islam adalah “hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.”¹⁰ Kemudian menurut **Djubaedah** adalah:

“Hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (syubhat) dari pelaku atau para pelaku zina bersangkutan.”¹¹

Berdasarkan definisi makna “zina” di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak hasil zina dalam pembahasan ini adalah anak yang janin/pembuahannya merupakan akibat dari perbuatan zina, ataupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sebagai akibat dari perbuatan zina.

⁹Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, artikel diunduh melalui tautan:

<http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkananakdiluarnikah.pdf.html/eng>, Lihat juga : <http://yayanakhyar.wordpress.com/2009/03/29/1012/>. Akses tanggal: 24 November 2014

¹⁰Abdul Aziz Dahlan [et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet I, jilid 6 (Penerbit: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996), h. 2026.

¹¹Neng Djubaedah (2), *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam* (Penerbit: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), h. 119.

C. PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA

1. Perlindungan Yang Dilakukan Oleh Negara

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Mengenai hak anak, Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.” Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.¹²

Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa; “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.”

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak luar nikah telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-haknya. Negara menjamin hak-hak anak termasuk hak anak luar nikah dan diberikan perlindungan Hukum. Melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, negara menjamin serta melindungi hak anak luar nikah meliputi;

¹²Erni Agustina, *Op.Cit.*, h. 6.

- 1) Hak atas hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
- 2) Hak atas identitas dan kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, serta menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan dirinya yang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 8) Hak untuk beristirahat dan berekreasi.
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekejaman, eksploitasi, ketidakadilan dan lain-lainnya.
- 10) Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peperangan dan unsur kekerasan.
- 11) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa dalam pengadilan, mendapatkan bantuan hukum dan memperoleh keadilan dalam sidang tertutup di pengadilan anak.

2. Perlindungan Melalui Pengesahan dan Pengakuan

Anak luar kawin memang hak-hak terbatas terhadap ayah biologisnya, namun KUHPerdara maupun UUPerkawinan memberikan solusi agar anak luar kawin mendapatkan hak-hak penuh sebagai anak, yaitu dengan cara mengubah status anak luar kawin tersebut menjadi anak sah. Hal tersebut

dapat dicapai melalui pengesahan. Pengesahan anak luar kawin dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya pengakuan baik dari ayah maupun ibu terhadap anak luar kawin tersebut sebagai anak mereka, sehingga dengan demikian menumbuhkan hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak luar kawinnya. Karena hubungan keperdataan antara anak luar kawin dan ibu serta keluarga ibunya telah ada dengan sendirinya, maka pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan oleh ayah dari anak luar kawin tersebut, yang mana harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari ibu anak luar kawin tersebut.
- 2) Bahwa ayah dan ibu dari anak luar kawin tersebut kemudian menikah antara satu dengan yang lainnya, sehingga menciptakan hubungan perkawinan diantara keduanya. Karena konsepsi dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar dari hubungan perkawinan, maka untuk menjadikan anak luar kawin menjadi anak sah, orang tua dari anak luar kawin tersebut harus terikat dalam perkawinan. Perlu diketahui bahwa pengakuan anak luar kawin tersebut dilakukan paling lambat pada perkawinan antara kedua orang tua dari anak luar kawin, yang mana dalam akta perkawinannya dicantumkan pengakuan anak luar kawin mereka sebagai anak mereka.
- 3) Kemudian dalam akta kelahiran anak luar kawin tersebut dicantumkan pengesahan anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari kedua orang tuanya.

Akibat-akibat hukum dari pengesahan anak luar kawin tersebut adalah bahwa anak luar kawin tersebut menjadi anak sah dari orang tua yang mengakuinya, dengan demikian hak-hak anak sah menjadi hak-hak bagi anak luar kawin tersebut. Ia mendapatkan hubungan keperdataan terpenuh yaitu terhadap ibu dan keluarga ibunya (yang mana telah ada dengan sendirinya), beserta ayah dan keluarga ayahnya. Perlu diketahui bahwa dengan pengakuan dari ayahnya, anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya saja dan bukan dengan keluarga ayahnya.

¹³J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 165.

3. Pembuktian Ilmiah Melalui Tes DNA

Melalui putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar nikah yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan tersebut di atas, hanya dapat tercapai dengan adanya bukti yang memberikan kebenaran mengenai adanya hubungan antara anak luar kawin tersebut dengan ayahnya, yang mana dapat dibuktikan secara ilmiah, yang dalam hal ini adalah pembuktian DNA. Mengingat bahwa pembuktian DNA tersebut adalah pembuktian dengan nilai akurasi yang sangat tinggi, maka apabila orang yang didalilkan tersebut adalah memang benar-benar ayah dari anak luar kawin tersebut, maka pembuktian DNA tersebut akan membuktikannya sedemikian rupa. Dengan adanya perluasan hubungan berdasarkan pembuktian DNA, maka anak luar kawin memiliki hak-hak yang serupa dengan anak-anak sah, bukan saja terhadap hak-hak anak secara umum, melainkan juga hak-hak perdatanya, yang antara lain adalah hak atas warisan dari pewaris.

Pembuktian DNA dapat membantu untuk menyelesaikan masalah keraguan ayah (paternitas). Cara pengesahan mengubah status anak luar kawin, yang akibatnya memberikan hak-hak anak sah kepada anak luar kawin yang diubah statusnya. Sementara, pembuktian DNA tidak mengubah status dari anak luar kawin tersebut, namun memberikan hak terpenuh sebagai anak sah kepada anak luar kawin tersebut.

D. PENUTUP

Akibat hukum kedudukan anak luar nikah menurut peraturan perundang-undangan adalah hanya sebatas hubungan hukum kepada ibu dan keluarga ibunya, sementara terhadap ayah dan segala hak-haknya dari pihak ayah tidak dapat ia diperoleh. Perlindungan Hukum terhadap Anak Luar Nikah di Indonesia meliputi; 1) perlindungan yang dilakukan oleh negara, yakni

melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, 2) perlindungan melalui pengesahan dan pengakuan, dan 3) pembuktian ilmiah ayah biologis melalui tes DNA.

Karena akibat hukum kedudukan anak luar nikah berdampak sangat merugikan bagi hak anak terhadap ayah biologisnya maka tidak adil rasanya jika resiko tersebut hanya ditanggung oleh si anak. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, perlu ada sanksi atau hukuman yang sangat tegas yang diperuntukkan kepada ayah biologis yang membenihkannya agar membawa efek jera. Sanksi atau hukuman tersebut selain bisa diberikan oleh negara, dapat juga diberikan oleh masyarakat.

Meskipun negara telah memberi perlindungan terhadap anak luar nikah melalui peraturan perundang-undangan yang ada, namun dalam implementasinya belum tentu dapat menjangkau keseluruhan hak yang harus didapatkan oleh anak luar nikah. Terlebih lagi terhadap anak luar nikah yang keberadaannya tidak diinginkan oleh orang tuanya, dan dalam kasus seperti ini mereka sangat layak diberikan perlindungan melalui pengangkatan anak atau adopsi, sehingga ia dapat ikut merasakan kasih sayang dari orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Erni. 2009. *Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara*. Jurnal Lex Jurnalica (Journal of Law) Vol. 6 No.2, April 2009.
- Cutomo, Arif, *Kekuasaan Orang Tua*, 2014. Melalui: <<https://arifcutomo.wordpress.com/2014/03/15/kekuasaan-orang-tua/>>.
- Dahlan, Abdul Aziz, [et-al.]. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet I, jilid 6, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- Djubaedah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Garfika.
- _____, 2010. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Hidayat, Taufik. 2010. *Mendidik dengan 4 Prinsip Konvensi Hak Anak*. Melalui: <http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/31/mendidik-dengan-4-prinsip-konvensi-hak-anak-107018.html>,
- Kelsen, Hans. 2006. *Teori Hukum Murni; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Terjemahan Muhammad Afif. Jakarta: Basrie Press.
- Rasyid, Chatib. *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, http://downloads.ziddu.com/download/9099313/Menempatkana_nakdiluarnikah.pdf.html/eng.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. 1992. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet-11, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Supramono, Gatot. 1998. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Cet. ke-1, Jakarta: Djambatan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Nikah
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia